

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Zakat

Zakat secara bahasa Masdar dari “zaka asy-syai’u” yang artinya berkembang dan bertambahnya sesuatu, maka az-zakah artinya adalah keberkahan, pertumbuhan, keberhasilan dan kebaikan. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq.

Sedangkan menurut pengertian syar’i, zakat adalah jatah tertentu dari harta tertentu, di waktu tertentu, disalurkan kepada pihak-pihak tertentu¹¹. Secara istilah, zakat didefinisikan sebagai harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya (muzakki) untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu¹². Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah

¹¹ Ahmad As’at Patilima and Sri Dewi Yusuf, ‘Rekonstruksi Sadar Zakat Dalam Membangun Kesalehan Sosial’, *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 2.1 (2023), pp. 20–29, doi:10.55606/jurrafi.v2i1.876.

¹² Abdullah Khatib Nadhari, ‘Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim’, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013), pp. 94–116.

dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya¹³.

Tujuan zakat dalam islam adalah untuk membantu kaum fakir miskin dan dhuafa yang membutuhkan. Serta mengurangi kesenjangan sosial, mendorong kesatuan dan persatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin tujuan zakat¹⁴. adalah sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya.
- c) Mengembangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- d) Membersihkan diri dari sifat iri dengki pada hati orang-orang miskin.
- e) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

¹³ Tondi Parlaungan Dalimunthe, 'Zakat, Pemberdayaan Umat, Hubungan Zakat Dan Pajak, Serta Sertifikasi Dan Label Halal', *Quality: Journal of Islamic Studies*, 1.1 (2022), pp. 25–36.

¹⁴*Ibid.* hlm 25

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar hukum zakat, di antaranya firman Allah, dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.

Selanjutnya dalil berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari-Muslim;

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

“Dari Umar bin Khattab RA, ia berkata : “Ketika kami duduk di sisi Rosulullah SAW suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda seorang musafir, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Laki-laki itu duduk di hadapan Nabi SAW, lututnya di atas paha beliau, lalu bertanya: ‘Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang islam’. Rasulullah SAW bersabda : “Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya.”

Surat berikutnya yaitu dalam Q.S Ar- Rum ayat 8 :

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Hadis Rasulullah Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun atas lima hal. (Antara lain) mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan menunaikan puasa Ramadhan,”.

Sasaran zakat berdasarkan jumbuh ulama fiqh mengacu pada delapan asnaf¹⁵ yang tercantum dalam Firman Allah QS. At Taubah (9): 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.

¹⁵ Rahmini Hadi, ‘Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas’, *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2020), pp. 245–66, doi:10.24090/ej.v8i2.3750.

Berdasarkan Firman Allah tersebut di atas, Sayid Muhammad Rasyid Ridha dalam Asnaini membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut dalam dua bagian¹⁶:

- 1) Kepada Individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:
 - a) Golongan fakir (*fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan dan syarat-syaratnya.
 - b) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa.
 - c) Golongan para pegawai zakat (*'amilin*), yang bekerja untuk mengukur pemungutan dan pembagian zakat.
 - d) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam.
 - e) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
 - f) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.
- 2) Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka yang berhak menerima zakat :

¹⁶ Samsul, "Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah" (Makassar: IBEF Journal, Vol. 1 No. 1), Tahun 2020, HLM. 83–94.

- a) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fial-riqab*.
- b) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabiliallah*.

b. Infaq

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam¹⁷. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran sukarela menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.

¹⁷ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, 'Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar', (Kudus: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 3.VOL 3, NO 1 (2016) (2017), hlm 49–51 <<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/ZISwaf/article/view/2282/1869>>.

Perintah berinfak terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya QS Al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”.

c. *Shadaqah*

Istilah shadaqah atau yang dikenal dalam keseharian sebagai sedekah, sedekah berasal dari bahasa Arab yakni *shadaqa*. Dijelaskan lebih lanjut oleh el-Firdausy, dalam Al Munjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah¹⁸.

Selain dari El-Firdausy, penjelasan mengenai shadaqah juga bisa diperoleh dari Mursyid. Mursyid menjelaskan shadaqah sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Dalam

¹⁸ *Ibid.*, hlm 51

terminologi syariah, menurut Mufraini pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 271.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 271

“Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”.

2. Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah

a. Pengertian Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah

Berdasarkan UU. no 23 Tahun 2013 pasal 1 lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Pengelolaan Zakat¹⁹.

Setelah disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka ada 2 bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (UPZ).

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang no 23. Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS pusat yang disebut BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

b. Fungsi Pengelolaan Zakat Infaq *Sadaqah*

1) *Fundraising*/ Pengumpulan

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibukota Negara. Wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri. Badan amil zakat di semua tingkatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ)²⁰.

2) Distribusi

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibayarkan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian

²⁰ Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan. Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), Hlm. 61.

dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk memangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

c. Mekanisme Pengelolaan Zakat

Mekanisme manajemen pengelolaan zakat harus mampu mengemban amanah dalam mewujudkan potensi zakat yang luar biasa, terutama di Indonesia²¹. Sesuai undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat yang terhimpun dalam ormas yayasan.

Dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Pengelolaan zakat ini dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah tetapi kedudukan formal badan amil zakat tidak

²¹ *Ibid.*, Hlm 72.

memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Di tengah besarnya potensi zakat (OPZ) dan negara dalam menghimpun zakat masih belum maksimal. Angka kemiskinan juga masih tinggi dimana idealnya, jumlah umat islam yang mayoritas dapat dijadikan kekuatan untuk melakukan peubahan di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat²².

3. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, atau suatu pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti²³. Sedangkan untuk pengertian pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2011, yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar

²² Nilda Susilawati, Rini Elvira, and Yosy Arisandi, 'Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Model Center Of Islamic Business And Economic Studies (Cibest)', 3 (2018), pp. 91–117.

²³ Trigatra Akbar Utama El Yanda and Siti Inayatul Faizah, 'Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.5 (2020), p. 911, doi:10.20473/vol7iss20205pp911-925.

mustahik telah terpenuhi.²⁴ Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri. Sementara itu, pendayagunaan dana zakat mempunyai beberapa prosedur penting berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- 5) melakukan evaluasi.
- 6) Membuat laporan.

b. Pola Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat²⁵. Hal ini diatur dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia no. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis kegiatan pendayagunaan zakat diantaranya :

²⁴ Muhamad Fauzi, Agus Gunawan, and Ahmad Darussalam, 'Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19', (Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam, 4.2 tahun 2020), 141–152.

²⁵ Ridwanto, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023), pp. 41–52, doi:10.57096/hawalah.v2i2.30.

1) Berbasis sosial

Penyaluran ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan mustahik. Tujuan utama dari penyaluran ini yakni untuk menjaga keperluan pokok mustahik, menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta, serta menyediakan wahana untuk meningkatkan pendapatan mustahik.

2) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran ini berfokus pada usaha ekonomi yang produktif yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mustahik.

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif, kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dan zakat oleh mustahik, yaitu :

1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal kepada korban bencana alam.

2) Konsumtif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sarana ibadah lainnya.

3) Produktif Konvensional

Zakat pada kategori ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi baik itu sapi perah dan sapi biasa. alat-alat pertanian yang diperuntukkan untuk membajak sawah maupun berupa bibit-bibit dan pupuk, alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian seperti ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi para mustahik atau orang yang membutuhkan pekerjaan.

4) Produktif Kreatif

Selanjutnya pendayagunaan zakat tahap terakhir adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

c. Bentuk Pendayagunaan ZIS

Ada (2) dua bentuk pendayagunaan, yaitu:

1) Bentuk Sesaat

Dalam hal ini berarti bahwa zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja²⁶. Dengan demikian penyaluran kepada mustahik tidak disertai dengan target produktifitas serta kemandirian ekonomi. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti orang tua yang sudah jompo atau cacat. Bantuan yang bersifat sesaat ini idealnya dinamakan hibah.

2) Bentuk Pemberdayaan

Bentuk ini merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan target produktifitas ekonomi atau merubah keadaan penerima dari keadaan sebagai mustahik menjadi keadaan pemberi, muzakki. Target ini merupakan target besar yang tidak mudah diberdayakan dengan waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap permasalahan yang dialami penerima, jika permasalahan itu adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga mendapatkan solusi yang tepat demi tercapainya target yang diharapkan.

²⁶ Annisa Wibawanthi and others, 'Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1.1 (2020), pp. 1–8, doi:10.36418/jiss.v1i1.5.

4. Pemberdayaan Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Sedangkan pengertian UMKM menurut UU no. 20 tahun 2008 pasal 3 tentang usaha mikro, kecil dan menengah²⁷, yaitu:

- 1) Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan dengan jumlah kekayaan bersih (aset) maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan (omset) sebesar 300 juta rupiah.
- 2) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang/ perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih (aset) antara 50 hingga 500 juta rupiah dan hasil penjualan (omset) sebesar 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah.

²⁷ Alivia Indriasri, Nyulistiowati Suryanti, and Anita Afriana, 'Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Situs Crowdfunding "Patungan.Net" Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1.1 (2017), p. 87, doi:10.24198/acta.v1i1.71.

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih (aset) antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah dan hasil penjualan (omset) antara 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah.

b. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pengertian pemberdayaan menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi menjadi tindakan nyata.

Menurut UU no. 20 tahun 2008 pasal 3 usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan²⁸. Dengan itu maka pemberdayaan UMKM sangatlah penting untuk dilaksanakan. Dilihat dari pengertian pemberdayaan, maka pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh usaha mikro itu sendiri. Jadi pendekatan pemberdayaan

²⁸ Fatchiatul Ma'rifah and Ahmad Ajib Ridwan, 'Optimalisasi Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Melalui Program Rumah Singgah Pasien Di LAZNAS IZI Jawa Timur', (Nomicpedia: Journal of Economics and Business Inovation, 2.1 tahun 2022), hlm 1–17.

usaha mikro titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya usaha mikro yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan usaha mikro yang demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan usaha mikro.

Secara konseptual pemberdayaan usaha mikro ini dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku usaha mikro²⁹. Dimana keberhasilan tersebut bergantung pada partisipasi usaha mikro sebagai pelaku maupun stakeholder yang turut serta berperan dalam pengembangannya. Pelaksanaan kebijaksanaan dalam rangka strategi pemberdayaan masyarakat yang tidak bisa secara parsial hanya melalui permodalan saja, namun juga harus berorientasi pada keseluruhan atas kebutuhan usaha mikro kecil baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan pada potensi sumber daya manusianya.

5. Model CIBEST

Model CIBEST (*Center of Islamic and Economics Studies*) merupakan model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang dikembangkan pada tahun 2015 oleh Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti. Indeks kemiskinan ini didasarkan pada kemampuan pemenuhan

²⁹ Bachtiar Rifa'i, 'Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupatem Sidoarjo', (Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1.1 tahun 2013), hlm 130–136.

kebutuhan material dan spiritual. Masalah utama dalam model ini adalah bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan spiritual, sehingga memudahkan untuk menganalisis apakah suatu keluarga atau rumah tangga termasuk dalam kelompok keluarga sejahtera, keluarga miskin materi, keluarga miskin spiritual, atau keluarga miskin absolut.

Model CIBEST merupakan metode yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, baik material, spiritual, maupun absolut dengan memetakan kondisi keluarga atau rumah tangga sehingga dapat diusulkan program pengentasan kemiskinan yang tepat. Pemetaan kebutuhan material didasarkan pada kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi³⁰. Model CIBEST terdiri dari 4 (empat) kuadran yang dibagi atas dasar kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Menurut Hafidudin kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan untuk melakukan ibadah, kebutuhan pangan, sandang dan perumahan dan kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. Dalam konteks ini, dua kebutuhan dasar yang mendasar adalah kebutuhan material dan kebutuhan dasar spiritual.

Dalam konsep CIBEST, kemiskinan tidak dapat dilepakan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Adapun konsep kebutuhan minimal pendekatan CIBEST terdiri dari dua indikator, yaitu :

³⁰ B.Mujiyadi Suyanto, 'Studi Kebijakan Pengembangan Sinergitas Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Nusa Tenggara Timur', *Sosiokonsepsia*, Vol 18.2 (2013), pp. 183–204.

a. Pemenuhan Kebutuhan Material

Kebutuhan material adalah kebutuhan pokok yang terdiri dari sandang, pangan, papan, serta hilangnya rasa takut.³¹ Sehingga kebutuhan material ini minimal terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, Pendidikan, dan kesehatan. Namun dapat juga ditambahkan dengan kebutuhan akan transportasi dan alat komunikasi yang semakin diperlukan oleh masyarakat saat ini. Adapun penyebab kemiskinan material lebih kepada alasan yang bersifat ekonomis, yaitu ketidakcukupan pendapatan dalam membiayai kebutuhan pokok diri dan keluarga.

b. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan pokok yang sangat penting lainnya terkait dengan kebutuhan spiritual yaitu beribadah kepada Allah SWT. Kemiskinan spiritual terjadi disebabkan pada pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama yang masih kurang, terdapat unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan ajaran agama, pengaruh hawa nafsu, atau pengaruh aliran pemahaman yang tidak tepat.³²

Adapun kebutuhan spiritual minimal adalah berkaitan dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama. Dalam konteks kuadran CIBEST, maka

³¹ Sauqi Beik and Islamisasi Ilmu Ekonomi, 'Irfan 183 Sauqi Beik: Islamisasi Ilmu Ekonomi', *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2016), pp. 183–204.

³² *Ibid*, Hlm. 75

ada lima variabel yang di devinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal, yaitu shalat, zakat, puasa, lingkungan keluarga dan lingkungan pemerintah.

Shalat, zakat dan puasa yang merupakan rukun islam yang wajib untuk dilaksanakan. Kualitas keimanan seseorang dapat ditentukan oleh komitmen untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Penolakan dan keengganan kadar kualitas keimanan akan “memiskinkan” kondisi spiritualnya. Oleh karena itu batasan garis kemiskinan spiritual adalah dengan melaksanakan shalat wajib lima waktu, melaksanakan puasa ramadhan, dan membayar zakat bila mampu atau minimal berinfaq sekali dalam setahun. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka seseorang atau suatu rumah tangga dianggap miskin secara spiritual atau ruhiyah.


Adapun variabel lingkungan keluarga atau rumah tangga termasuk ke dalam kebutuhan spiritual minimal dikarenakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kemitmen atau kesempatan dalam melaksanakan ibadah. Jika dalam suatu keluarga tidak ada upaya untuk mengingatkan anggota keluarga agar istiqomah melaksanakan sholat wajib, maka komitmen untuk beribadah pun bisa luntur.

Demikian pula dengan kebijakan pemerintah, jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas kepada perusahaan atau suatu lembaga yang melarang karyawan atau pegawainya

untuk melaksanakan ibadah wajib , atau bahkan pemerintah itu sendiri yang mengeluarkan kebijakan untuk membatasi atau bahkan melarang pelaksanaan suatu ibadah, maka berarti kesempatan untuk beribadah menjadi sulit, sehingga hal ini dapat menurunkan kualitas keimanan para pegawai atau karyawan. Kondisi ini dapat menciptakan kemiskinan spiritual di masyarakat.³³

Model CIBEST terdiri dari 4 (empat) kuadran yang dibagi atas dasar kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual yaitu lingkungan yang sejahtera (kuadran 1) dan kemiskinan material (kuadran 2). Seperempat kemiskinan spiritual (kuadran 3), Seperempat kemiskinan absolut (kuadran 4).

Berdasarkan definisi kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut dapat dibentuk dengan kuadran CIBEST seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1 *Quadran CIBEST*

³³ *Ibid.* hlm 79.

Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual menjadi dua tanda, yaitu tanda positif (+) yang berarti rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dengan baik, dan tanda negatif (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dimana sumbu X adalah garis material dan Y adalah garis spiritual. Sehingga dengan pola seperti ini, maka akan didapat empat kemungkinan kuadran, yakni :

a. Kuadran I (Sejahtera)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (+) pada kedua pemenuhan kebutuhan, yakni material dan spiritual. Sehingga penerima manfaat dianggap mampu secara material maupun spiritualnya.

b. Kuadran II (Kemiskinan Material)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, dan tanda (-) pada kebutuhan material. Sehingga penerima manfaat dapat dikatakan miskin material karena dianggap mampu secara spiritual namun tidak mampu secara material.

c. Kuadran III (Kemiskinan Spiritual)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (-) pada kebutuhan spiritual dan tanda (+) pada kebutuhan material. Sehingga para penerima manfaat dapat dikatakan miskin spiritual karena

dianggap mampu secara material namun tidak mampu secara spiritual.

d. Kuadran IV (Kemiskinan Absolut)

Kuadran ini ditandai dengan tanda (-) pada kedua kebutuhan yaitu material dan spiritual. Kondisi ini merupakan posisi terburuk pada para penerima manfaat, karena para penerima manfaat tidak mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya secara sekaligus.

Sehingga manfaat dari kuadran CIBEST adalah terkait dengan pemetaan kondisi penerima manfaat, melalui gambaran pemetaan ini dapat diusulkan berbagai program pemberdayaan yang tepat.

Dalam konsep CIBEST, rumah tangga atau keluarga dibagi menjadi enam sub kelompok, yaitu kepala rumah tangga atau keluarga, dewasa yang bekerja, dewasa yang tidak bekerja berusia >18 tahun, remaja berusia 14-18 tahun, anak-anak berusia 7-13 tahun, dan anak-anak berusia 6 tahun atau kurang. Indeks CIBEST terdiri dari empat indeks, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan materi, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan mutlak. Namun dalam penelitian ini, skor kebutuhan spiritual diperoleh dengan menggunakan pendekatan persepsi kepala keluarga. Kepala keluarga dapat menjelaskan masing-masing variabel indikator kebutuhan spiritual dalam keluarga. Hal

ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi keluarga di lapangan. Garis kemiskinan spiritual (SV) sama dengan tiga. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kemiskinan rohani terjadi ketika seseorang atau dalam sebuah keluarga tidak melaksanakan ibadah wajib secara teratur, atau ibadah dianggap sebagai urusan pribadi anggota keluarga, atau masyarakat tidak perlu diatur dengan baik. Untuk menghitung jumlah keluarga yang miskin secara spiritual, langkah pertama adalah menghitung skor spiritual anggota keluarga, kemudian menghitung rata-rata skor spiritual keluarga, dan menghitung spiritualitas seluruh anggota keluarga yang diamati. Skor ini diperoleh melalui survei yang dilakukan langsung ke keluarga. Khusus untuk variabel nomor 4 dan 5, skor untuk lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah didasarkan pada pendapat pribadi anggota keluarga yang disurvei terhadap kondisi lingkungan keluarganya dan kebijakan pemerintah yang mereka rasakan terkait dengan pelaksanaan ibadah. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, ada standar kebutuhan spiritual yang dihitung menggunakan skala likert antara 1 sampai 5 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Skala Likert

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melang Orang Shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritua
Puasa	Melang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	al miskin adalah 3=(V=3)

Zakat dan infaq	Melarang orang lain berzakat dan berinfaq	Menolak zakat dan infaq	Tidak pernah berinfaq walau sesekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infaq/shadaqah
Lingkungan keluaraga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak melaksanakan ibadah	Mengangap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membanjuni Susana keluarga yang mendukung ibadah secara brsama-sama

Kebijakan pemerintaha	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak melaksanakan ibadah pribadi	Mengangap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah
------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	------------------	---

Berdasarkan indikator kebutuhan spiritual pada tabel tersebut, jika sebuah rumah tangga memiliki skor yang lebih kecil atau = 3 maka keluarga tersebut dikelompokkan dalam kategori miskin spiritual, ini dikarenakan rumah tangga tersebut belum memenuhi kebutuhan ibadah yang diharuskan (wajib)³⁴. Penentuan nilai rumah tangga di hitung dengan:

$$Hi = \frac{V1+V2+v3+v4+v5}{5}$$

Keterangan :

Hi = nilai actual anggota keluarga rumah tangga

Vi = Nilai Shalat

V2 = Nilai Puasa

V3 = Nilai Zakat

³⁴ Zalfa Rianda, Nurida Isnaeni, and Ary Dean Amri, 'Analisis Penyaluran Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Metode CIBEST (Center For Islamic Business And Economic Studies) (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)', *Journal of Sharia Economics*, Vol 6 No 1.1 (2024), pp. 1–20.

V4 = Nilai Lingkungan Keluarga

V5 = Nilai Kebijakan Pemerintah

Setelah menghitung SV dan MV selanjutnya mengelompokkan rumah tangga kedalam kuadran CIBET, yaitu :

Tabel 2. 2 Kombinasi Nilai SV dan MV

Nilai Aktual	<Nilai MV	>Nilai MV
>Nilai SV	Kaya spiritual, miskin material (Kuadran II)	Saya spiritual, kaya material (Kuadran I)
>Nilai MV	Miskin spiritual, miskin material (Kuadran IV)	Miskin Spiritual, Kaya Material (Kuadran III)

Setelah itu, dihitung semua indeks CIBEST yaitu

1. Indeks kesejahteraan (W)

Berfungsi untuk melihat rumah tangga mustahik dalam bentuk kategori kuadran I. pada kuadran ini, rumah tangga dapat disebut Sejahtera. Rumusnya ialah :

$$w = \frac{W}{n}$$

W = Indeks kesejahteraan

w = jumlah keluarga Sejahtera (kaya secara material dan spiritual)

n = jumlah populasi

2. Indeks Kemiskinan Material

Berfungsi untuk melihat rumah tangga yang masuk dalam kuadran II atau miskin material. Rumusnya ialah :

$$P_m = \frac{mp}{n}$$

Keterangan :

P_m = Indeks kemiskinan material

M_p = jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara spiritual

N = jumlah populasi

3. Indeks Kemiskinan Spiritual (P_s)

Berfungsi untuk melihat rumah tangga yang masuk kedalam kategori kuadran III atau miskin spiritual. Rumusnya ialah :

$$P_s = \frac{sp}{n}$$

Keterangan :

P_s = Indeks kemiskinan spiritual

S_p = jumlah keluarga miskin spiritual cukup secara material

N = jumlah populasi

4. Indeks Kemiskinan Absolut

Berfungsi untuk melihat rumah tangga yang berada pada kategori kuadran IV atau miskin absolut. Rumusnya ialah :

$$P_a = \frac{Ap}{n}$$

Keterangan :

Pa = Indeks kemiskinan absolut

Ap = Jumlah keluarga miskin spiritual dan material

N = jumlah populasi

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Afthon Ashar (2019) ³⁵	Implementasi Metode CIBEST (Center Of Islamic Business And Economic Sudies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kondisi kesejahteraan mustahiq sesudah menerima zakat produktif YDSF, seperti meningkatnya nilai indeks kesejahteraan dan penurunan nilai indeks kemiskinan material maupun spiritual.

³⁵ Muhammad Afthon Ashar and Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 'Implementasi Metode Cibest (Center of Islamic Business and Economic Studies) Dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya1', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.5 (2020), p. 1057, doi:10.20473/vol6iss20195pp1057-1071.

Persamaan		Penelitian CIBEST untuk mengukur kesejahteraan mustahik.	
Perbedaan		Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan variabel bebas, prediktor, stimulus, eksogen atau antecedent.	
2.	Mahyuni Nur havivah (2022) ³⁶	Pengukuran Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banjar)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kemiskinan berdasarkan CIBEST menunjukkan bahwa kuadran I mengalami peningkatan 0,20, Kuadran II berkurang 0,80, Kuadran III dan IV tidak terjadi Perubahan dengan nilai tetap 0.
Persamaan		Jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan CIBEST.	
Perbedaan		Objek yang diteliti lebih dari satu yaitu BAZNAS Kab. Banjar	

³⁶ Nur Havivah and Mahyuni, 'pengukuran pendayagunaan dana zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan cibest model (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banjar)', *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2.2 (2022), pp. 187-96, doi:10.31961/ijaaf.v2i2.1590..

3.	Rosyida Isnistiwi (2020) ³⁷	Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif pada masyarakat di Klaten dengan Pendekatan CIBEST (studi Kasus LAZISNU Klaten).	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perubahan pendapatan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif LAZISNU Klaten, rata-rata pendapatan sebelum menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp. 1.168.750 dan sesudah menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp. 1.750.000. Terdapat perubahan sebesar Rp. 581.250 atau 49%.
Persamaan	Jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan CIBEST.		
Perbedaan	Menganalisis indeks kemiskinan dalam satu wilayah yang di tuju.		

³⁷ Rosyida Isnistiwi, 'Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Pada Masyarakat Di Klaten Dengan Pendekatan CIBEST (Studi Kasus Lazisnu Klaten)', 2020, pp. 1–109.

Persamaan		Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan CIBEST dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat	
Perbedaan		Menganalisis mengenai fokus pengelolaan lembaga zakat.	
5.	Nur Havivah (2022) ³⁸	Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan CIBEST Model (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Banjar)	Berdasarkan hasil penelitian bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui program Banjar makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar dapat dikatakan efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Banjar. Analisis CIBEST model menunjukkan bahwa pada Kuadran I terjadi perubahan jumlah rumah tangga setelah adanya bantuan dana zakat produktif, yaitu dari jumlah

³⁸ Nur Havivah 'Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan CIBEST (Study Kasus Baznas Kabupaten Banjar), 2022 Hlm. 1-179.

		<p>awal sebanyak 2 rumah tangga bertambah sebanyak 3 rumah tangga dan berkurang sebanyak 1 rumah tangga, sehingga hasil akhir pada kuadran ini adalah sebanyak 4 rumah tangga.</p> <p>Kemudian, pada kuadran II juga terjadi perubahan jumlah rumah tangga yang mana merupakan kondisi sebaliknya dari kuadran I, yaitu dari jumlah awal sebanyak 18 rumah tangga berkurang sebanyak 3 rumah tangga dan bertambah sebanyak 1 rumah tangga sehingga hasil akhir pada kuadran ini adalah sebanyak 16 rumah tangga.</p>
Persamaan	Mengukur tingkat kesejahteraan mustahik.	

Perbedaan	Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan prosedur statistic.		
6.	Nurul Handayani (2023) ³⁹	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dengan Model CIBEST Pada BAZNAS Karanganyar	Berdasarkan penelitian bahwa pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar, sebelum adanya bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar rata pendapatan mustahik sebelum adanya pendayagunaan dana zakat produktif sebesar Rp. 2.070.312,00 Setelah mendapatkan distribusi dana zakat rata-rata pendapatan mustahik menjadi Rp.2.256.250,00 Terjadi peningkatan rata-rata

³⁹ Nurul Handayani 'Analisis Pendayagunaan Dana ZIS dengan Model CIBEST pada Baznas Karanganyar 2023 Hlm 1-84.

			pendapatan rumah tangga mustahik sebesar Rp.360.606,00
	Persamaan	Jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan CIBEST.	
	Perbedaan	Menganalisis indeks kemiskinan dalam satu wilayah yang di tuju.	
7	Afifah Nur Afiyani (2023) ⁴⁰	Mengukur Kesejahteraan Mustahik melalui Zakat Produktif Berdasarkan Metode CIBEST	Berdasarkan hasil penelitian terdapat terdapat perubahan pendapatan mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif BAZNAS kota Surakarta. Rata – rata pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif sebesar Rp. 1.421.667 dan setelah menerima dana zakat produktif sebesar Rp. 1.951.667. Terdapat

⁴⁰ Afifah Nur Afiyani, 'MENGUKUR KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI ZAKAT PRODUKTIF BERDASARKAN METODE CIBEST (Studi Pada BAZNAS Kota Surakarta)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 2022, p. 87.

		perubahan sebesar Rp. 510.000.
Persamaan	Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat.	
Perbedaan	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan informasi data numerik.	
Persamaan	Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat.	
Perbedaan	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan informasi data numerik.	
Persamaan	Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dari dana zakat yang disalurkan.	
Perbedaan	Menganalisis strategi dalam pengalokasian dana zakat	

C. Kerangka Pemikiran

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU ini menjelaskan, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dasar yang dianut dalam pengelolaan zakat adalah keimanan, ketakwaan, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pemaparan tersebut, pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai ajaran agama.

2. Meningkatkan fungsi dan peran instrument keagamaan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
3. Mengoptimalkan hasil dan daya guna zakat.

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam UU 38 1999 tersebut, pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara modern dan profesional menggunakan pendekatan/ konsep pelaksanaan yang baik.

Distribusi menjadi suatu aktivitas yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang. Distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan, agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antar manusia dapat diminimalisir. Kesenjangan akan menimbulkan masalah ketika mekanisme distribusi tidak berjalan dengan lancar.

Salah satu lembaga filantropi islam di Indonesia ialah LAZISNU PWNU Jawa Barat merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya (DSKL). Program pemberdayaan ekonomi makro di LAZISNU PWNU Jawa Barat yang diberi nama NUCARE Berdaya ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha.

Sasaran dari program NUCARE Berdaya ini ialah para pemilik usaha, serta komunitas-komunitas yang ada di wilayah Jawa Barat. Tujuan program ini adalah membentuk individu yang berdaya, tangguh akidah dan ekonominya, membentuk karakter baik dan islami, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha, dan mengaplikasikan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga serta usaha. Dan indikator ketercapaian program adalah mampu dan konsisten menabung, serta menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Jadi untuk mengukur efektivitas program NU CARE Berdaya adalah ketercapaian tujuan program NU CARE Berdaya dengan tujuan /Indikator 1) adanya peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga, 2) lahirnya kelompok-kelompok milik mustahiq di masyarakat, 3) adanya peningkatan aset kelompok (tabungan berencana anggota), 4) adanya produktivitas ekonomi anggota, 5) perubahan karakter dan paradigma berpikir anggota, 6) menjadi muzakki (pembayar zakat).

Gambar 2. 2 Model Kerangka Pemikiran

